

Nama Jabatan	Koordinator Program Pelatihan dan Petugas Pemantauan & Evaluasi PERINTIS
Jangka Panjang/Jangka Pendek	Jabatan Jangka Pendek (4 bulan sampai 6 bulan, ditambah kemungkinan perpanjangan masa jabatan).
Bertanggung jawab kepada	Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim PERINTIS serta Penasihat Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran (<i>MEL Adviser</i>).
Spesifikasi Pekerjaan	<p>Kualifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S-1 atau yang lebih tinggi dalam bidang yang relevan dari pelatihan dan pendidikan, manajemen atau pemantauan dan evaluasi. <p>Pengalaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum 5 tahun pengalaman sebagai koordinator pelatihan atau pendidikan. • Menunjukkan pengalaman dalam bekerja dengan kelompok-kelompok seperti lembaga organisasi masyarakat sipil/organisasi berbasis masyarakat milik pemerintah, lembaga sektor swasta dan lembaga pendidikan dan pelatihan. • Rekam jejak dalam bekerja dan terlibat dengan anggota masyarakat termasuk kelompok-kelompok yang rentan. • Menunjukkan pemahaman atas metode pengumpulan data yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan. • Pengalaman bekerja dengan organisasi-organisasi donor internasional seperti Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) akan sangat dipertimbangkan. <p>Tanggung Jawab:</p> <p>Koordinator Program Pelatihan dan Petugas Pemantauan & Evaluasi bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan kepemimpinan dan dukungan kepada Ketua Tim/Wakil Ketua Tim dan anggota tim PERINTIS dalam koordinasi program pelatihan dengan banyak penyedia pelatihan di berbagai tempat di Palembang. • Bersama dengan Ketua Tim/Wakil Ketua Tim dan staf



PERINTIS, memastikan seluruh prosedur operasional COVID-19 yang aman telah dilakukan dan informasi tentang COVID-19 dan peluncuran vaksin, dipromosikan kepada komunitas-komunitas PERINTIS sejalan dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas PCSP setempat dan entitas pemerintah setempat lainnya yang bertanggung jawab untuk COVID-19.

- Sejalan dengan Ketua Tim/Wakil Ketua Tim dan *MEL Adviser*, memastikan seluruh hasil kerja yang terkait dengan desain PERINTIS dalam koordinasi pelatihan dan Pemantauan & Evaluasi terpenuhi, tepat waktu dan berkualitas tinggi.
- Mengadakan layanan pelatihan yang relevan, efektif biaya dan sesuai anggaran untuk peserta pelatihan PERINTIS. Layanan ini dapat diberikan secara tatap muka, daring atau jarak jauh. Koordinator pelatihan akan perlu memastikan praktik COVID-19 yang aman untuk menetapkan jenis pemberian pelatihan.
- Koordinator Pelatihan dengan bantuan Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim akan bertanggung jawab untuk mengembangkan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan kontrak untuk setiap Penyedia Pelatihan yang direkrut oleh PERINTIS dan akan memberikan pemantauan awal atas kemajuan setiap kontrak.
- Bersama-sama dengan Wakil Ketua Tim dan Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran, Koordinator Pelatihan dan Petugas Pemantauan & Evaluasi akan mengukur efektivitas setiap program pelatihan dalam hal pengalaman peserta pelatihan dan hasil pekerjaan yang diperoleh setelah perampungan. Hal ini akan mencakup pemantauan lulusan setelah perampungan pelatihan untuk melihat apakah mereka telah memperoleh pekerjaan dan melaporkan keberhasilan mereka.
- Berdasarkan program Pemantauan, Evaluasi & Pembelajaran, mendukung *MEL Adviser* dalam



mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk Studi Kasus, kajian Strategis Tengah Periode, Laporan Kinerja dan Lokakarya Hasil Pelajaran.

- Membangun, menjaga dan mengembangkan hubungan dengan kementerian-kementerian inti pemerintah termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lain-lain di Palembang yang relevan dengan pencapaian program pelatihan PERINTIS 2.
- Bekerja secara erat dengan para penyedia pelatihan di tingkat komunitas untuk memastikan pelatihan berkualitas tinggi dan relevan dengan pekerjaan atau pasar kerja mandiri.
- Memastikan para pemangku kepentingan inti tetap diinformasikan tentang hal-hal strategis sepanjang proses yang berlangsung.
- Bekerja secara erat dengan para Tenaga Ahli Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja dan Tenaga Ahli Pelatihan Hak dan Perlindungan Anak untuk memastikan bahwa program-program ini merupakan komponen-komponen yang menyatu dengan seluruh pelatihan dan aktivitas PERINTIS.

Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial serta Pelibatan Masyarakat Sipil

- Karena Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial serta Pelibatan Masyarakat Sipil merupakan pondasi untuk Program Percobaan PERINTIS yang memastikan seluruh keputusan dan tindakan diambil secara adil dan inklusif mengenai para penerima dana yang ditargetkan PERINTIS dan pekerjaan PERINTIS yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan PERINTIS.

Keuangan

- Memastikan seluruh dana dalam bidang pelatihan teknis digunakan secara tepat dan transparan sejalan



	<p>dengan anggaran PERINTIS dan kebijakan keuangan Scope Global, KIAT dan DFAT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui dan mempraktikkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendekatan “nihil toleransi terhadap penggelapan” oleh DFAT yang digunakan oleh seluruh proyek yang didanai oleh Badan Bantuan Internasional Australia.
<p>Persyaratan Pelaporan: (seluruh laporan diberikan kepada Ketua Tim untuk dimasukkan dalam laporan-laporan PERINTIS utama)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan kepada Ketua Tim/Wakil Ketua Tim dan <i>MEL Adviser</i> tentang aktivitas pelatihan dan aktivitas Pemantauan & Evaluasi yang terkait dengan kemajuan dan pengeluaran terhadap anggaran yang akan dilaporkan kepada Komite Pengarah. • Berkontribusi terhadap Laporan Enam Bulanan yang jatuh tempo pada akhir Desember 2021. • Apabila program PERINTIS diperpanjang setelah Juni 2022, memberikan masukan terhadap Rencana Tahunan 2022/2023 yang memfokuskan pada pencapaian-pencapaian dalam bidang Pelatihan dan Pemantauan & Evaluasi dan setiap perubahan yang disyaratkan untuk dua belas bulan ke depan. • Berkontribusi terhadap laporan perampungan yang jatuh tempo pada Juni 2022, apabila PERINTIS tidak diperpanjang, memfokuskan pada keseluruhan efektivitas pelatihan dan program Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran dalam komunitas tempat PERINTIS diselenggarakan dan menitikberatkan potensi replikasi di tempat-tempat lain.

Saya, **Fatchurozak**, penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan **SK. GUB KDKI No. 3065/2003** dengan ini menyatakan bahwa dokumen di atas adalah terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang benar menurut pengetahuan dan keyakinan saya, dengan memperhatikan sumpah jabatan saya.

Jakarta, 13 September 2021

